
PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP TENAGA KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DI KLINIK ANUGERAH IBU MATARAM)

IMPLEMENTATION OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH PROGRAM FOR MEDICAL WORKERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC (STUDY BASED ON LAW NUMBER 13 OF 2003 AT ANUGERAH IBU MATARAM CLINIC)

I GUSTI AGUNG AYU WIDYA PRASANTI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: widyaprasantii@gmail.com

H. ZAENI ASYHADIE

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor dan pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kesehatan pada masa pandemi Covid-19 jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Klinik Anugerah Ibu Mataram pada masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Klinik Anugerah Ibu Mataram belum memiliki pedoman khusus mengenai program keselamatan dan kesehatan kerja, akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Klinik Anugerah Ibu Mataram telah hampir melaksanakan aturan keselamatan dan kesehatan kerja khususnya pada masa pandemi ini dengan baik. Program keselamatan dan kesehatan kerja ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor yuridis dan faktor non yuridis.

Kata kunci: keselamatan dan kesehatan kerja; tenaga kesehatan; Covid-19.

ABSTRACT

This study aims to determine the factors and implementation of occupational safety and health programs for health workers during the Covid-19 pandemic based on Law No. 13 of 2003 at the Anugerah Ibu Mataram Clinic. The method used is an empirical normative legal research method. Based on the study results, the Anugerah Ibu Mataram Clinic does not have specific guidelines regarding occupational safety and health programs. However, based on Law Number 13 of 2003, the Anugerah Ibu Mataram Clinic has implemented occupational safety and health regulations, especially during this pandemic, well performed. This occupational safety and health program influenced by several factors, namely juridical factors and non-juridical factors.

Keywords: occupational safety and health; health workers; Covid-19

I. PENDAHULUAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jabatan, pencegahan penyimpangan kesehatan diantara pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan pekerja dalam pekerjaannya dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang diadaptasikan dengan kapabilitas fisiologi dan psikologi, dan diringkaskan sebagai adaptasi pekerjaan kepada manusia dan setiap manusia kepada jabatannya.¹

Dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa setiap pekerja mempunyai hak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Program keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan oleh suatu perusahaan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja perlu dilakukan di segala bidang pekerjaan termasuk bagi para tenaga kesehatan, terlebih pada masa pandemi Covid-19 ini. Di mana para tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam menghadapi virus ini dan disadari atau tidak, di lingkungan fasilitas kesehatan baik rumah sakit, klinik, maupun puskesmas terdapat banyak bahan, alat dan proses kerja yang berpotensi bahaya dan menyebabkan timbulnya tindakan tidak aman. Oleh karena itu, aturan hukum atau regulasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja sangat dibutuhkan karena keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan melindungi pekerja atas keselamatannya agar dapat meningkatkan produktifitas nasional. Pada masa pandemi Covid-19 ini, tenaga kesehatan khususnya dokter dan perawat kerap melakukan kontak langsung dengan pasien yang tentunya sangat rawan bagi para tenaga kesehatan tertular virus ini. Maka dari itu, pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja perlu diperketat mengingat penyebaran virus yang sangat cepat dan dapat menimbulkan berbagai kerugian bahkan hingga menyebabkan kematian.

Klinik Anugerah Ibu Mataram merupakan salah satu Klinik di Nusa Tenggara Barat yang menyediakan fasilitas pelayanan Covid-19 seperti *rapid test antigen* dan *swab PCR*. Hal ini tentu akan menimbulkan kontak antara tenaga kesehatan dan pasien yang terkena atau mungkin terkena Covid-19. Untuk itu diperlukan upaya untuk meminimalisir penularan melalui pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting untuk dilakukan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk merinci dan meneliti lebih dalam mengenai “Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Tenaga Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Klinik Anugerah Ibu Mataram)”.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang penulis angkat sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan program keselamatan dan

¹Cindy Dwi Yulianti dan Eeng Ahman, *Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan Kerja Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang*, Jurnal Manajerial, Vol 18. No.2, 2019. hlm. 101

Kesehatan kerja terhadap tenaga kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di Klinik Anugerah Ibu Mataram jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003? (2) Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja di Klinik Anugerah Ibu Mataram pada masa pandemi Covid-19 ini? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di Klinik Anugerah Ibu Mataram jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja di Klinik Anugerah Ibu Mataram pada masa pandemi Covid-19.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam pengembangan dan penerapan media pembelajaran secara lebih lanjut. Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambah khasanah pengetahuan ilmiah dalam bidang pendidikan di Indonesia khususnya pada ilmu hukum perdata yang bersangkutan dengan pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum Normatif Empiris, dengan tiga metode pendekatan yakni Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan observasi serta melihat dari beberapa undang-undang dan sumber bacaan yang kemudian diringkas menjadi susunan kalimat yang ringkas dan mudah dipahami.

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Tenaga Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19 di Klinik Anugerah Ibu Mataram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Klinik Anugerah Ibu Mataram memiliki kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang tenaga kerja baik tenaga kesehatan maupun karyawan lain di bidang administrasi, keamanan, kebersihan, maupun tata usaha. Untuk tenaga kesehatan sendiri terdiri dari 3 (tiga) orang perawat, 2 (dua) orang analis laboratorium, 3 (tiga) orang radiografer, 1 (satu) orang bidan, 2 (dua) orang dokter umum, dan 3 (tiga) orang dokter spesialis. Di mana setiap tenaga kesehatan memiliki masalah sendiri dalam menghadapi risiko terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja, maka dari itu dibutuhkan aturan untuk meminimalisir terjadinya risiko tersebut. Klinik Anugerah Ibu Mataram sendiri belum mengatur secara khusus maupun memiliki tenaga khusus mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, Klinik hanya mengikuti ketentuan dari pemerintah dalam menjalankan program keselamatan dan kesehatan kerja tersebut. Hal itu membuat belum terfokusnya dan terarah mengenai aturan keselamatan dan kesehatan kerja. Jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, baik mengenai jam kerja, penggunaan APD, pemasangan rambu dan perawatan alat. Klinik Anugerah Ibu

Mataram telah mengikuti dan melaksanakannya, terlebih pada masa pandemi Covid-19 ini yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Waktu Kerja

Waktu kerja diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu:

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Bagi perusahaan yang bekerja untuk 5 (lima) hari kerja dalam seminggu, maka ada kekurangan jam kerja 1/2 jam pada hari Jumat karena harus diberikannya waktu untuk beribadah bagi pemeluk agama Islam.² Di Klinik Anugerah Ibu Mataram, khususnya pada masa pandemi, terdapat pengurangan jam kerja bagi para pekerja dan para tenaga kesehatan yang semula dimulai dari pukul 08.00 hingga pukul 17.00 dipangkas menjadi pukul 09.00 hingga pukul 16.00. Dari yang semula 8 (delapan) jam kerja menjadi 7 (tujuh) jam kerja dikarenakan oleh virus corona yang mengharuskan adanya pengurangan jam kerja agar terhindar dari kelelahan akibat jumlah pasien yang datang ke Klinik Anugerah Ibu Mataram meningkat pesat sejak masa pandemi khususnya pasien yang melakukan *rapid test antigen* dan *swab PCR*.³

Mengenai waktu istirahat pada saat jam kerja, Klinik Anugerah Ibu Mataram tidak memiliki waktu istirahat yang pasti dikarenakan pelayanan yang dilakukan terus berlanjut setiap jamnya, maka dari itu para pekerja dan tenaga kesehatan akan melakukan *ishoma* (istirahat, Sholat, dan makan) secara bergantian dikarenakan harusnya ada pekerja dan tenaga kesehatan yang berjaga apabila terdapat pasien yang datang dan membutuhkan penanganan segera.

Klinik Anugerah Ibu Mataram menerapkan waktu cuti sama seperti yang tercantum dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu cuti tahunan bagi setiap karyawan di Klinik Anugerah Ibu Mataram adalah 12 (dua belas) hari kerja dan cuti melahirkan kepada karyawan perempuan selama 3 (tiga) bulan yang biasanya dimulai dari 1 (satu) bulan sebelum melahirkan sampai 2 (dua) bulan pasca melahirkan.

Pandemi Covid-19 ini menyebabkan sangat dibutuhkannya tenaga kesehatan sehingga seluruh tenaga dikerahkan dan jarang mendapatkan waktu untuk istirahat, libur ataupun cuti, khususnya dokter dan perawat yang memiliki peran yang sangat penting untuk menangani pasien yang terpapar Covid-19. Karena banyaknya kegiatan dan kesibukan ditengah pandemi ini, dokter di Klinik Anugerah Ibu Mataram dalam melayani pasiennya melakukan sistem *by call*, di mana pasien yang ingin memeriksakan dirinya atau berkonsultasi dengan dokter harus melakukan panggilan terlebih dahulu ataupun melakukannya secara online demi menghindari kontak fisik secara langsung.

²Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Karawaci 2011, hlm.84.

³Wawancara dengan Arya Dwi Pramana, pada tanggal 24 Desember 2021 di Klinik Anugerah Ibu Mataram

2. Alat pelindung Diri (APD)

Di Klinik Anugerah Ibu Mataram, tenaga kesehatan biasanya dalam menangani pasien menggunakan APD standar seperti masker dan penutup kepala dalam melakukan pemeriksaan kepada pasien. Tetapi dalam masa pandemi Covid-19 ini APD yang digunakan jelas berubah. APD menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh tenaga kesehatan khususnya pada masa pandemi karena akan membantu untuk menghindari penyebaran terhadap infeksi virus corona. Pada pandemi ini APD yang digunakan bagi tenaga kesehatan adalah APD tingkat kedua bagi yang terdiri dari masker bedah 3 (tiga) lapis, sarung tangan berbahan karet sekali pakai, hazmat, penutup kepala, dan pelindung mata. Sementara untuk para petugas administrasi dan tata usaha menggunakan APD standar yaitu masker bedah dilapisi masker kain atau menggunakan masker KN95.

3. Tanda/Rambu Peringatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Memasang atau menempelkan tanda peringatan merupakan suatu keharusan untuk menghindari kecelakaan kerja, sehingga program keselamatan dan kesehatan kerja dapat dijalankan secara maksimal. Sebagai bentuk untuk menjalankan program keselamatan dan kesehatan kerja, Klinik Anugerah Ibu Mataram memasang tanda/rambu seperti tanda pemadam api, tanda untuk tidak merokok, tanda untuk menjaga kebersihan, dan tanda bahaya bahan radioaktif. Sementara pada masa pandemi ini, Klinik Anugerah Ibu Mataram memasang lebih banyak tanda/rambu seperti larangan untuk duduk berdekatan dengan memberi tanda “X” pada beberapa kursi, tanda untuk selalu selalu mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menggunakan *hand sanitizer*, dan memakai masker serta tanda mengenai etika batuk atau bersin yang benar. Lalu terdapat beberapa poster untuk melakukan *social distancing* dan ajakan untuk melaksanakan vaksinasi.

4. Perawatan Mesin

Klinik Anugerah Ibu Mataram selalu melakukan pemeriksaan alat secara berkala dengan melakukan kalibrasi. Kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengaturan untuk mengetahui akurasi dari alat-alat kesehatan dengan membandingkan standar atau tolak ukur. Kalibrasi dilakukan agar memastikan hasil pengukuran ataupun pemeriksaan yang dilakukan dengan alat tersebut mendapatkan hasil yang tepat, akurat, dan konsisten dengan alat atau instrumen lainnya.

Selain penjelasan di atas, banyak aturan-aturan lain yang bermunculan pada masa pandemi Covid-19 ini, seperti aturan untuk menerapkan 5M yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Berdasarkan hasil observasi, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tenaga kesehatan yang terlihat berbicara tanpa menjaga jarak dan juga aturan mengenai pengukuran suhu tubuh bagi setiap orang baik pasien maupun tenaga kesehatan yang masuk ke dalam klinik kerap terlewatkan saat penulis melakukan observasi. Hal itu dapat mengakibatkan dampak yang besar apabila kerap terlewatkan dan tidak dipatuhi.

B. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Klinik Anugerah Ibu Mataram pada Masa Pandemi Covid-19

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja di Klinik Anugerah Ibu Mataram, khususnya pada masa pandemi Covid-19 dapat dibagi menjadi dua faktor yaitu:

1. Faktor Yuridis

Faktor yuridis terdiri dari faktor hukum atau konsep peraturan dan perundang-undangan serta faktor penegak hukum, yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Faktor Perundang-Undangan

Salah satu faktor utama terjadinya kecelakaan kerja yang mempengaruhi pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja adalah adanya faktor perundang-undangan atau regulasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang belum dilaksanakan secara benar (substandards). Aturan-aturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja diantaranya yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (4) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), (5) Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja, (6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja.

Selain aturan-aturan diatas, pada masa pandemi Covid-19 ini banyak juga dikeluarkan aturan-aturan yang di dalamnya mencakup mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, antara lain: (1) Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di Perusahaan, (2) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK;01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi, (3) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4829/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Covid-19, (4) Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor 5/76/HM.01/VII/2020 tentang Protokol Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kembali Bekerja dalam Pencegahan Penularan Covid-19, (5) Buku Panduan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan mengenai Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan di Klinik pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Klinik Anugerah Ibu Mataram sendiri belum mengatur secara khusus mengenai program keselamatan dan kesehatan kerja dan belum memiliki unit khusus maupun tenaga khusus keselamatan dan kesehatan kerja. Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja di Klinik

Anugerah Ibu Mataram belum terorganisir di bawah bidang kerja tertentu, akan tetapi di masing – masing bidang memiliki dan menjalankan program keselamatan dan kesehatan kerjanya. Oleh karena belum dimilikinya unit khusus maupun tenaga khusus, maka belum ada acuan atau pedoman kerja serta kebijakan dan strategi khusus di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Namun masing – masing bidang yang terkait program keselamatan dan kesehatan kerja, dalam menjalankan program tersebut membuat pedoman, kebijakan dan strategi masing – masing dengan tetap menyelaraskan dengan visi dan misi dari Klinik Anugerah Ibu Mataram. Salah satunya pada masa pandemi ini, bentuk pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan dengan melakukan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme SDM atau khususnya tenaga kesehatan dalam menghadapi wabah virus ini, sehingga diharapkan para tenaga kesehatan dapat lebih peka dan sigap dalam perannya sebagai garda terdepan menghadapi masa pandemi Covid-19 ini.

b. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” sangat luas karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Dalam hal ini adalah mereka yang memiliki kuasa, kedudukan, atau posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan.⁴ Dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan atau fasilitas kesehatan, penegak hukum yang turut andil dan memiliki peran penting adalah Pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Kesehatan. Terlebih dalam masa pandemi Covid-19 ini yang mengharuskan diperkuatnya pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja guna menghindari pekerja dari penyebaran dan penularan virus corona.

2. Faktor Non Yuridis

Faktor non yuridis terdiri dari faktor sumber daya manusia/tenaga kesehatan, faktor sarana dan fasilitas, serta faktor sosialisasi dan pelatihan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada masa pandemi Covid-19. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan jalannya program keselamatan dan kesehatan kerja pada masa pandemi ini, karena apabila dilihat aturan atau suatu program tidak akan berjalan dengan baik apabila seseorang yang menjalankannya tidak memiliki pengetahuan dan kompetensi untuk menjalankan aturan atau program tersebut.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Klinik Anugerah Ibu Mataram telah melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan cukup baik meskipun belum memiliki pedoman khusus atau tenaga khusus dalam pelaksanaannya yang menyebabkan belum adanya acuan atau suatu kebijakan dan

⁴ Soerjano Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan ke-17, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 19

strategi khusus di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta masih harus adanya aturan yang dibenahi dan dipertegas terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Terlebih pada masa pandemi Covid-19 ini, fasilitas kesehatan diharuskan untuk memperlambat keselamatan dan kesehatan kerja bagi para tenaga kesehatan. Bentuk pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh Klinik Anugerah Ibu Mataram pada masa pandemi ini antara lain dengan melakukan pengurangan jam kerja, penggunaan APD level 2 (dua) bagi tenaga kesehatan, memasang tanda/rambu keselamatan dan kesehatan kerja dan aturan untuk menaati protokol kesehatan serta pemeriksaan dan pembersihan alat secara berkala, serta menerapkan aturan 5M yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

2. Di Klinik Anugerah Ibu Mataram pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja pada masa pandemi Covid-19 dipengaruhi oleh faktor yuridis dan faktor non yuridis. Di mana faktor yuridis terdiri dari konsep peraturan dan peraturan perundang-undangan serta penegak hukum, sedangkan faktor non yuridis terdiri dari faktor sumber daya manusia/ tenaga kesehatan, sarana dan fasilitas, dan sosialisasi dan pelatihan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada masa pandemi Covid-19.

B. Saran

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah hal penting yang harus diperhatikan pada masa pandemi Covid-19 ini. Maka dari itu, sebaiknya Klinik Anugerah Ibu Mataram segera membuat dan membentuk pedoman dan tenaga khusus dalam menangani keselamatan dan kesehatan kerja serta mempertegas dan memperketat kebijakan mengenai menjaga jarak dan pengaturan suhu tubuh karena mengingat Klinik Anugerah Ibu Mataram adalah klinik yang siaga dan memberikan pelayanan kesehatan terhadap Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Cindy Dwi Yuliandi dan Eeng Ahman,(2019) Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan Kerja Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang, 18(2), 98-109

Rusli, Hardijan, 2011, Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 2021 “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Cetakan ke tujuh belas, (PT RajaGrafindo Persada, Depok).

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja